

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

*Corporate Social Responsibility* atau yang lebih dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebuah komitmen perusahaan untuk memberikan bantuan dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan yaitu pada aspek lingkungan, sosial masyarakat, ekonomi, dan tenaga kerja (Jayanti & Husaini, 2018). *Corporate Social Responsibility* merupakan kegiatan bisnis dimana perusahaan bertanggung jawab secara sosial kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat luas sebagai bentuk kepedulian dalam meningkatkan dampak positif terhadap lingkungan. Dengan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan maka akan meningkatkan reputasi dan citra perusahaan di mata masyarakat, sehingga nama baik perusahaan akan tetap terjaga. *Corporate Social Responsibility* berasal dari kata “*Corporate*” yang berarti perusahaan, “*Social*” yang berarti sosial, dan “*Responsibility*” yang berarti tanggung jawab (NISP, 2021).

Tanggung jawab sosial perusahaan memiliki kandungan dan konsekuensi baik secara sosial (*Social Consequences*) maupun secara ekonomi (*Economic Consequences*). Perusahaan yang melaksanakan aktivitas tanggung jawab dengan penuh kesungguhan dan didukung dengan strategi implementasi yang tepat dan memiliki manfaat, seperti apresiasi masyarakat, peningkatan nilai perusahaan, mengurangi keluhan masyarakat, membantu menyelesaikan masalah

yang dihadapi masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi dan kesehatan (Putri & Christiawan, 2014).

Pelaksanaan *corporate social responsibility* di Indonesia merupakan suatu kewajiban yang harus ditaati oleh setiap korporasi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Apabila perusahaan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, akan diberlakukan sanksi yang juga telah diatur. Tujuan pemberian sanksi adalah untuk menakut-nakuti agar perusahaan tidak melakukan kegiatan pelanggaran, serta memberikan pelajaran dari kesalahan yang telah diperbuat. Tidak ada undang-undang yang mengatur mengenai sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial, hanya sanksi administratif yang diberlakukan. Sanksi administratif yang dimaksud adalah berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal (Wijayanti, 2014).

Pelaksanaan tanggung jawab sosial merupakan perwujudan dari etika bisnis. Etika adalah penerapan baik dan buruk, benar atau salah yang disepakati oleh masyarakat. Perusahaan tidak hanya memiliki kewajiban ekonomi dan hukum terhadap pemegang saham (*stakeholder*), namun juga memiliki kewajiban pada pihak lain yang berkepentingan. Semua ini tidak lepas dari kenyataan bahwa suatu perusahaan tidak dapat bertahan, beroperasi, bertahan, dan memperoleh keuntungan tanpa bantuan berbagai pihak. Secara tidak langsung, tanggung jawab sosial perusahaan bertujuan untuk mendorong dunia usaha agar lebih beretika dalam menjalankan aktivitas perusahaan agar tidak memberikan pengaruh buruk bagi masyarakat dan lingkungan. (Zarlia & Salim, 2014).

Dalam dunia bisnis, perusahaan biasanya fokus mengejar keuntungan. Tidak ada yang salah dengan tujuan tersebut, namun jangan sampai menghalalkan segala cara yang dapat merugikan berbagai pihak di luar perusahaan. Aspek etika bisnis terbagi menjadi dua, yaitu etika terhadap manusia dan etika terhadap lingkungan. Aspek etika manusia adalah perilaku memanusiakan manusia itu sendiri. Perilaku tersebut dapat dibuktikan dengan melaksanakan beberapa kegiatan sosial terkait, seperti berlaku adil, jujur, bertanggung jawab, tidak merugikan orang lain, dan memperhatikan moral masyarakat. Sedangkan aspek etika lingkungan adalah perilaku yang berkaitan dengan penerapan etika operasional, seperti pembukaan lahan, proses produksi, hingga pembuangan limbah perusahaan. Semakin banyak perusahaan yang menyadari arti penting dari penerapan *corporate social responsibility* hingga memasukkannya ke dalam bagian dari strategi bisnis perusahaan. Mereka meyakini bahwa hasil aktivitas tersebut tidak dapat dinikmati dalam jangka pendek. Namun, hasilnya akan didapatkan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap keuangan perusahaan di masa mendatang (Zarlia & Salim, 2014).

Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi semakin penting bagi perusahaan, hal ini dikarenakan berkembangnya kepedulian masyarakat terhadap suatu perusahaan yang didukung dengan dikeluarkannya Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 74 ayat 1 mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Menurut para investor dan praktisi, kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tentang memberi dan membantu komunitas lokal di sekolah, panti jompo, dan sebagainya.

*Corporate social responsibility* menjadi bagian dari perusahaan karena mereka perlu menunjukkan apa yang mereka lakukan sebagai bagian dari bisnis mereka. Aktivitas tersebut menjadi lebih penting bagi investor karena mereka akan lebih memperhatikan di mana dan bagaimana menginvestasikan uang mereka (Susilo & Juniarti, 2015).

Saat ini, semakin banyak perusahaan yang menyadari pentingnya menerapkan *corporate social responsibility* hingga memasukkannya sebagai bagian dari strategi bisnis mereka. Pelaksanaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam memperbaiki kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan operasional perusahaan. Namun, perusahaan cenderung kurang memperhatikan pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem akibat aktivitas perusahaan.

Pada saat ini, lingkungan menjadi isu yang sangat penting dalam masyarakat. Keseimbangan lingkungan dan ekosistem menjadi sorotan karena masih banyak hal yang diabaikan terkait keadaan lingkungan akibat aktivitas perusahaan. Lingkungan memegang peranan penting dalam kelangsungan hidup manusia. Lingkungan yang baik akan menciptakan manusia yang baik pula. Sumber daya manusia yang baik menciptakan organisasi yang berintegritas. Hal ini akan menjadi perhatian khusus bagi para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, etika bisnis tidak lagi bersifat sukarela, tetapi juga merupakan kewajiban yang harus diterapkan dalam perusahaan. Salah satu tanggung jawab yang dilakukan perusahaan untuk melindungi lingkungan dan keanekaragaman ekosistem adalah

melalui pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Juniartha & Sugiarto, 2020).

Hak atas lingkungan hidup merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui oleh PBB. Hak ini telah diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea IV Pasal 33 ayat (3) tentang hak atas lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, khusus untuk hak atas sumber daya ekonomi. Sementara itu UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup juga telah mengatur secara tegas dalam pasal 5 ayat (1) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mana ditegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup serta harus memelihara lingkungan hidup. Sehingga peran masyarakat dalam mendukung kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan sangat diperlukan demi terwujudnya lingkungan hidup yang baik. Tidak hanya mengenai lingkungan hidup, undang-undang ini juga mempertegas kewajiban *corporate social responsibility* mengenai pemberdayaan masyarakat, sehingga perusahaan juga berkewajiban meningkatkan kapasitas dan kualitas hidup masyarakat. Pada kenyataannya, meskipun hak atas lingkungan hidup sudah ada dalam peraturan dan kebijakan pemerintah, namun tidak menjadi jaminan bahwa hak tersebut benar-benar terlindungi. Terbukti dari banyaknya kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat dari proses pembangunan yang menjadi kerugian bagi masyarakat yang sebenarnya telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang selama ini kurang disadari oleh masyarakat (Harahap, 2010).

Perusahaan manufaktur merupakan suatu badan usaha atau perusahaan yang memproduksi barang jadi atau barang setengah jadi dari bahan baku mentah dengan menggunakan alat, peralatan, mesin produksi, dan sebagainya dalam skala produksi yang besar. Perusahaan manufaktur merupakan salah satu sektor industri yang tercantum dalam website [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Mulai tanggal 25 Januari 2021, Bursa Efek Indonesia mengimplementasikan klasifikasi baru atas sektor dan industri perusahaan yang tercatat yang bernama "*Indonesian Stock Exchange Industrial Classification*" atau bisa disebut dengan IDX-IC. Dalam hal ini, perusahaan manufaktur terbagi menjadi tiga klasifikasi yaitu sektor Bahan Baku, sektor Perindustrian, dan Sektor Barang Konsumen Primer.

PT Nagamas Palmoil Lestari merupakan salah satu perusahaan manufaktur pengolahan kelapa sawit yang berlokasi di Jl. Datuk Laksamana, Dumai, Riau, Provinsi Riau. Perusahaan ini bergerak di bidang pengolahan kelapa sawit dan produksi minyak goreng. Cerobong gas pembuangan diduga mengeluarkan asap beracun ke udara. Hal ini disaksikan langsung oleh awak media yang berada di kawasan gas pembuangan PT Nagamas Palmoil Lestari pada hari Senin, 5 Agustus 2019, pukul 16.00 WIB.

Dilansir dari [Pantaunews.co.id](http://Pantaunews.co.id) (05/08/2019), Cerobong asap pabrik, gas buang pengolahan kelapa sawit mengeluarkan asap hitam pekat yang menjadi alasan terkuat penyebab adanya pencemaran udara yang berada di sekitar kelurahan yang berada di kawasan pelabuhan PT Nagamas Palmoil Lestari, seperti di daerah Ring Satu Kelurahan Dumai Kota, Laksamana dan Bulu Kasap, dan sekitarnya. Asap hitam ini disebabkan oleh adanya pembakaran cangkang kelapa

sawit yang basah pada mesin boiler sebagai pembangkit tenaga pembakaran, yang berfungsi sebagai pemisah antara abu dengan asap hasil pembakaran sisa pengolahan kelapa sawit. Asap hitam yang dikeluarkan mengandung partikel-partikel halus serta butiran-butiran yang sangat kecil yang apabila dihirup oleh makhluk hidup akan menyebabkan kerusakan pada bagian terdalam paru-paru. Sebagian besar partikel halus ini terbentuk karena adanya interaksi dengan polutan lain, seperti sulfur dioksida dan oksida nitrogen yang secara kimiawi berubah dan membentuk zat-zat nitrat dan sulfat, yang sangat membahayakan apabila masuk ke dalam tubuh.

Badan Lingkungan Hidup provinsi Riau mendesak agar pihak perusahaan melakukan uji kualitas udara dari pabrik tersebut untuk mengetahui apakah pencemaran udara yang dihasilkan termasuk dalam kategori ringan, sedang, atau berat. Serta untuk mengetahui apakah cerobong gas pembuangan hasil pengolahan kelapa sawit tersebut sesuai SOP atau tidak. Oleh karena itu, saat ini tengah dilakukan pemeriksaan terhadap gas buang PT Nagamas Palmoil Lestari oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau untuk membuktikan ketidaksesuaian cerobong gas pembuangan yang dimaksud. Apabila perusahaan terbukti memiliki cerobong gas pembuangan yang tidak sesuai SOP, maka perusahaan wajib melakukan penggantian cerobong gas pembuangan dalam kurun waktu 45 hari dan berkewajiban untuk melakukan pengukuran emisi secara mandiri bekerja sama dengan laboratorium lingkungan yang terakreditasi setiap 6 bulan sekali.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia Pendidikan, PT Nagamas Palmoil Lestari menyerahkan bantuan beasiswa kepada siswa berprestasi di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 5 Kota Dumai Jalan Gatot Soebroto Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan. Program ini disebut dengan Permata Cerdas, bantuan ini diberikan kepada siswa berprestasi dan siswa kurang mampu sebanyak 10 siswa. Lima siswa dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 5 dan lima siswa dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2. Beasiswa tersebut berupa keringanan biaya Pendidikan dan uang saku sebesar tiga ratus ribu rupiah selama siswa duduk di bangku Sekolah Menengah Kejuruan per tiga bulan sekali.

Dalam sambutannya, kepala sekolah SMKN 5 Dumai H. Poyong, S.Pd, M.Si mengucapkan terimakasih atas kedatangan Manager PT Nagamas Palmoil Lestari, A.B Siregar beserta rombongan untuk memberikan bantuan Pendidikan berupa beasiswa. Kepala SMKN 5 berharap dengan adanya bantuan ini dapat memotivasi agar siswa semakin giat dalam belajar agar bantuan tersebut menjadi bermanfaat.

Berdasarkan kasus-kasus di atas, perusahaan memiliki peran besar bagi negara. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang tidak merugikan lingkungan dan masyarakat itu sendiri. Seperti yang sering kita ketahui bahwa apa yang ada dalam masyarakat berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan akan kembali kepada rakyat. Suatu entitas dalam menjalankan usahanya perlu menciptakan hubungan timbal balik antara masyarakat dengan perusahaan. Oleh karena itu *corporate social responsibility* merupakan suatu opini tentang apakah perusahaan

telah melaksanakan tanggung jawabnya terhadap internal dan eksternal dengan baik atau tidak.

Pengungkapan *corporate social responsibility* di Indonesia telah mengacu pada berbagai standar pengungkapan di dunia, salah satunya menggunakan *Global Reporting Initiative* (GRI). *Global Reporting Initiative* merupakan organisasi yang membuat kerangka pelaporan berkelanjutan yang saat ini digunakan oleh perusahaan di seluruh dunia untuk transparansi (O'Neill, 2018). Standar *Global Reporting Initiative* dipilih karena berfokus pada standar pengungkapan sebagai kinerja yang terdiri dari tiga aspek indikator yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan di perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan penggunaan pelaporan keberlanjutan. Ketiga aspek indikator tersebut kemudian menjadi pedoman bagi perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosialnya.

Menurut Bambang Riyanto (2011:305) ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya perusahaan yang ditunjukkan dalam total aset, total penjualan, dan rata-rata penjualan. Semakin berkembang perusahaan maka akan semakin banyak ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan yang terjadi. Dampak dari kegiatan perusahaan tidak hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait langsung dengan perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Yanti et al. (2021), Towira et al. (2020), Anggreni & Arsana (2020) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

Profitabilitas menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin banyak pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan menarik investor, *stakeholders*, serta pemegang saham untuk menanganikan modalan di dalam perusahaan. Sebaliknya, perusahaan dengan profitabilitas rendah akan mendorong kreditor untuk menarik kembali dana yang telah dikeluarkannya (Agus Sartono, 2012:113). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Yanti et al. (2021), Anggreni & Arsana (2020) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Jayanti & Husaini (2018) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

*Leverage* adalah rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mengandalkan kreditor untuk membiayai hutangnya. Ini menunjukkan berapa banyak hutang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aset yang dimilikinya (Kasmir, 2013:115). Rasio *leverage* dalam arti luas digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang jika perusahaan tersebut dilikuidasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Krisna & Suhardianto (2016), Anggreni & Arsana (2020) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Rahmadiani & Asandimitra (2017), Ningsih & Asyik (2020),

Tanor (2018) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah seluruh anggota dewan komisaris di dalam suatu perusahaan (Daleski, 2009). Dewan komisaris adalah wakil dari para pemangku kepentingan dalam suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Proporsi dewan komisaris akan menentukan pengaruhnya terhadap pengungkapan informasi sosial perusahaan. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris maka akan semakin mudah untuk mengontrol CEO dan semakin efektif pengawasannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ningsih & Asyik (2020), Br.sumbing & Tambunan (2021) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Jayanti & Husaini (2018) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

Kepemilikan institusional adalah proporsi saham yang dimiliki perusahaan pada akhir tahun yang diukur dalam persentase (Dewi, 2008). Pemegang saham institusional biasanya berbentuk entitas, seperti perbankan, asuransi, dana pensiun, dan reksa dana. Kepemilikan institusional perusahaan umumnya dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer dan meningkatkan pengungkapan *corporate social responsibility*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Br.sumbing & Tambunan (2021), Ningsih & Asyik (2020) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Sedangkan penelitian yang

dilakukan Jayanti & Husaini (2018) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Anggreni & Arsana (2020) dengan judul Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, dan ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggreni & Arsana (2020) yaitu pertama, dalam penelitian ini ditambahkan variabel independen yaitu kepemilikan institusional sehingga dalam penelitian ini terdapat lima variabel independen yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, ukuran dewan komisaris, dan kepemilikan institusional serta variabel dependen yaitu pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Dengan menambahkan variabel independen kepemilikan institusional, diharapkan dapat memperkuat spekulasi manajemen dalam melakukan aktivitas pengungkapan *corporate social responsibility*.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Anggreni & Arsana (2020) objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Sedangkan dalam penelitian ini objek yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021. Alasan peneliti memilih cakupan periode 2018-2021 adalah karena sesuai dengan fenomena yang terjadi dan diuraikan pada paragraf sebelumnya. Sedangkan alasan peneliti memilih perusahaan manufaktur sebagai

objek penelitian karena perusahaan manufaktur memiliki tingkat kepekaan yang tinggi baik di lingkungan internal maupun eksternal perusahaan. Alasan lainnya adalah bahwa industri tersebut memiliki hubungan yang erat dengan perilaku masyarakat, yang artinya produk-produk yang dihasilkan dari perusahaan manufaktur banyak digunakan langsung oleh masyarakat terutama dalam kehidupan sehari-hari.

Alasan dilakukannya penelitian ini karena masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan manufaktur yang berdampak pada kerusakan ekosistem dan lingkungan yang sangat mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat. Perusahaan tidak menyadari dampak kerusakan ekosistem dan lingkungan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit di masyarakat. Selain itu, masih terdapat ketidakkonsistenan mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hal ini dibuktikan dengan adanya *research gap* dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijabarkan di atas serta membandingkan dengan penelitian sebelumnya mengenai sejauh mana pengungkapan *corporate social responsibility*, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, LEVERAGE, UKURAN DEWAN KOMISARIS, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018 – 2021)”**.

## 1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, ruang lingkup dalam penelitian ini adalah:

1. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021.
2. Variabel terikat pada penelitian ini adalah pengungkapan *corporate social responsibility*.
3. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, ukuran dewan komisaris, dan kepemilikan institusional.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti mengungkapkan beberapa permasalahan yang terkait dengan penelitian, sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*?
4. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*?
5. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas. Dapat diambil tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

## 1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

### 1.5.1 Kegunaan Teoritis

Berdasarkan uraian latar belakang, ruang lingkup, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pengetahuan yang bermanfaat mengenai perkembangan ilmu ekonomi. Serta mengetahui ada tidaknya hubungan antara

variabel independen dengan variabel dependen. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, ukuran dewan komisaris, dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan CSR.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang akan menggunakan informasi penelitian ini, antara lain :

a. Bagi Perusahaan Manufaktur

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi, bahan pertimbangan, dan memberikan masukan dalam pembuatan peraturan dan pengambilan keputusan terkait tanggung jawab sosial perusahaan mengenai masalah lingkungan sosial.

b. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai laporan keuangan tahunan perusahaan sehingga dapat menjadi pedoman dan pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi. Serta memberikan gambaran kepada calon investor bahwa pertimbangan untuk berinvestasi tidak hanya dilihat dari indikator keuangan saja, tetapi juga perlu mempertimbangkan aspek tanggung jawab sosial perusahaan.

c. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dengan keanekaragaman ekosistem dan lingkungan di masyarakat.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dengan melampirkan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, ukuran dewan komisaris, dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Dan dapat dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, ukuran dewan komisaris, dan kepemilikan institusional.

